



**PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI  
NOMOR 14 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI  
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BINJAI,**

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
  - b. bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
  - c. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Binjai serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling, serta penyelenggaraan pendidikan di Rumah Sakit Umum Daerah dan Dinas Kesehatan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Drr Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3930);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekwensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3981);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
30. Peraturan Menteri Komunikasi Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
31. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PERT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
32. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-Dag/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
33. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-Dag/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
34. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Umum;
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
36. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;

37. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
38. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2009 Nomor 8);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI  
dan  
WALIKOTA BINJAI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf b, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 4**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Rumah Sakit Umum Daerah :
    1. rawat jalan dan instalasi gawat darurat;
    2. rawat inap;
    3. ruang rawat khusus;
    4. ICU;
    5. instalasi patologi klinik;
    6. instalasi radiologi;
    7. instalasi patologi anatomi;
    8. instalasi rehabilitasi medis;
    9. instalasi kemotoran;
    10. instalasi gizi;
    11. SMF penyakit dalam;
    12. SMF obgyn dan kandungan;
    13. SMF THT;
    14. SMF mata;
    15. SMF psikiatri;
    16. SMF penyakit kulit dan kelamin;
    17. SMF gigi dan mulut;
    18. tindakan operasi;
    19. SMF paru;
    20. SMF neurologi;
    21. SMF anak;
    22. SMF kardiologi;
    23. SMF bedah;
    24. pemeriksaan/pelayanan kesehatan lainnya/surat keterangan; dan
    25. instalasi pemulasaraan jenazah.

- b. Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling :
  1. pelayanan poliklinik rawat jalan dan gawat darurat;
  2. pelayanan rawat inap;
  3. pelayanan pemeriksaan laboratorium;
  4. pelayanan penunjang;
  5. pelayanan tindakan persalinan;
  6. pelayanan pemeriksaan/tindakan gigi;
  7. pelayanan administrasi;
  8. pelayanan puskesmas keliling;
  9. pelayanan pemusnahan sampah medis.
2. Lampiran I ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 2, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Diantara Bagian Kesebelas Pasal 71 dan Bagian Keduabelas Pasal 72 ditambah 6 (enam) Pasal menjadi Bagian Keduabelas Pasal 72 sampai dengan Pasal 77 dan berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Keduabelas**  
**Retribusi Pelayanan Pendidikan**  
**Paragraf 1**  
**Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**  
**Pasal 72**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut retribusi atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 73**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
  - b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan Pemerintah;
  - c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan BUMN, BUMD; dan
  - d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

**Pasal 74**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang mendapat jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**  
**Pasal 75**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kegiatan pelayanan pendidikan.

**Paragraf 3**  
**Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**  
**Pasal 76**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

**Paragraf 4**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**  
**Pasal 77**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Bagian Keduabelas diubah menjadi Bagian Ketigabelas.
5. Pasal 72 sampai dengan Pasal 102 diubah menjadi Pasal 78 sampai dengan Pasal 108.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjai.

**Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 6 Desember 2011**

**WALIKOTA BINJAI,**

ttd

**MUHAMMAD IDAHAM**

**Diundangkan di Binjai  
pada tanggal 6 Desember 2011**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,**

ttd

**IQBAL PULUNGAN**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2011 NOMOR 14**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI  
NOMOR 14 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI  
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**I. UMUM**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan tersebut, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Pungutan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah Retribusi Jasa Umum. Pelaksanaan pemungutan Retribusi tersebut harus berpedoman kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Di dalam Peraturan Daerah ini ada penambahan Jenis Retribusi Jasa Umum yaitu :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling;
2. Retribusi Pelayanan Pendidikan.

Retribusi Pelayanan Kesehatan sebenarnya sudah ada diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, namun yang diatur hanya yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah, sedangkan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan belum diatur dan untuk itu perlu mengaturnya kembali dalam Peraturan Daerah ini. Oleh karena selama ini RSUD Dr. R. M. Djoelham Binjai menerima calon dokter (Co-As) dan Mahasiswa D-3 bidang kesehatan dalam tugas belajar di Rumah Sakit dengan mempergunakan fasilitas RSUD Dr. R. M. Djoelham Binjai, dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ada jenis Retribusi Jasa Umum yang baru yaitu Retribusi Pelayanan Pendidikan, maka perlu kiranya diatur dalam Peraturan Daerah ini dan pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Binjai .

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

- Angka 1  
Cukup jelas.
- Angka 2  
Cukup jelas.
- Angka 3  
Cukup jelas.
- Angka 4  
Cukup jelas.
- Angka 5  
Cukup jelas.

Pasal II

- Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 11**

**LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI**  
**NOMOR : 14 TAHUN 2011**  
**TANGGAL : 6 DESEMBER 2011**  
**TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH**  
**KOTA BINJAI NOMOR 4 TAHUN 2011**  
**TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

**1. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

**A. TARIF RAWAT JALAN DAN INSTALASI GAWAT DARURAT**

NO	RAWAT JALAN	TARIF
1	Biaya Konsultasi Medis Rawat Jalan	Rp 20.000
2	Biaya Konsultasi Medis Rawat Gawat Darurat	Rp 35.000

**B. TARIF RAWAT INAP**

NO	RAWAT INAP	TARIF
1	Kls Utama (VIP)	Rp 200.000
2	Kls I	Rp 150.000
3	Kls II	Rp 117.500
4	Kls III	Rp 75.000

**C. RUANG RAWAT KHUSUS**

NO	URAIAN	TARIF
1	ICCU, ICU, ICU Anak	Rp 300.000
2	H D U / RUANG PULIH SADAR (RR)	Rp 250.000
3	Unit Stroke	Rp 250.000
4	Ruang Isolasi	Rp 350.000
5	Paru Intensive	Rp 300.000
6	Perinatologi dan One Day Care sama dengan Tarif Kelas II	
7	TARIF pelayanan perawat pasien langsung dari luar atau IGD yang masuk ICU/ICCU/ICU Anak/HDU/Perinatologi sama dengan TARIF Ruang Rawat Khusus Kelas II	
8	Biaya Konsultasi sama dengan visite dokter ditempat pasien dirawat	

**D. ICU**

NO	URAIAN	TARIF
	<b><u>Tindakan Kanulasi</u></b>	
1	Vena terapi abbocath	Rp 25.000
2	Vena sectie	Rp 100.000
3	Arteri menetap ( A Line )	Rp 125.000
4	Arteri pulmonalis	Rp 125.000
5	Schwan – ganz car	Rp 250.000
6	C V P	Rp 285.000
	<b><u>Tindakan sonde</u></b>	
1	Sonde lambung ( NGT )	Rp 45.000
2	Chateter rektal schostein / Klisma	Rp 45.000
3	Dower Chateter	Rp 45.000



	<b>Tindakan pernapasan</b>		
1	Intubasi traktheal	Rp	125.000
2	Setting ventilator	Rp	125.000
	<b>Lain – lain</b>		
1	Resusitasi jantung	Rp	175.000

#### E. INSTALASI PATOLOGI KLINIK

NO	URAIAN		TARIF
	<b>Hematologi</b>		
1	Darah rutin	Rp	33.000
2	Hb, Hematokrit, Trombosit	Rp	25.000
3	H b	Rp	18.000
4	Leukosit	Rp	18.000
5	Hitung jenis leukosit	Rp	18.000
6	LED	Rp	7.000
7	Trombosit	Rp	18.000
8	Hematokrit	Rp	12.000
9	Golongan darah	Rp	9.000
10	Retikulosit	Rp	8.000
11	Serum iron	Rp	47.000
12	TIBC	Rp	47.000
13	Ferritin	Rp	110.000
14	Transferin	Rp	115.000
15	Vitamin B12	Rp	345.000
16	Asam folat	Rp	350.000
17	Morfologi darah tepi	Rp	15.000
18	Gambaran sum sum tulang	Rp	150.000
	<b>Hemostasis</b>		
1	Waktu perdarahan	Rp	4.500
2	Waktu pembekuan	Rp	5.000
3	Waktu protrombin	Rp	65.000
4	aPTT	Rp	45.000
5	Waktu trombin	Rp	75.000
6	Retraksi bekuan	Rp	6.000
7	Fibrinogen	Rp	65.000
8	At III	Rp	200.000
9	Agregasi trombosit	Rp	300.000
10	Protein C	Rp	475.000
11	Protein S	Rp	475.000
12	Rumple leede	Rp	4.500
13	FDP	Rp	35.000
14	Faktor pembekuan (F VIII)	Rp	350.000
15	HB Elektroforese	Rp	85.000
16	G6PD	Rp	75.000
17	Resistensi osmotik	Rp	20.000
18	Coombs test	Rp	70.000
19	Warm Agglutination test	Rp	70.000
20	Cold Agglutination test	Rp	70.000
	<b>Kimia</b>		
1	SGOT	Rp	15.000

2	SGPT	Rp	15.000
3	Alkaline Phospatase	Rp	15.000
4	Total bilirubin	Rp	18.000
5	Direct bilirubin	Rp	18.000
6	Gamma GT	Rp	25.000
7	Total protein	Rp	15.000
8	Albumin	Rp	15.000
9	Total protein – Albumin globulin	Rp	30.000
10	Protein Elektroforese (SPE)	Rp	75.000
11	LDH	Rp	30.000
12	Amilase Pancreatic	Rp	100.000
13	Lipase	Rp	100.000
14	Lipid Profile	Rp	54.000
15	Total Cholesterol	Rp	16.000
16	Triglycerida	Rp	16.000
17	Cholesterol HDL	Rp	22.000
18	Cholesterol LDL (direct)	Rp	40.000
19	Ureum	Rp	16.000
20	Creatinin	Rp	16.000
21	Uric Acid	Rp	11.500
22	Urea Clearance	Rp	33.000
23	Creatinin Clearance	Rp	33.000
24	Micro Albumin	Rp	100.000
25	Protein Urin 24 Jam	Rp	18.000
26	Glukose Puasa	Rp	11.000
27	Glukose Post Prandial	Rp	11.000
28	Glukose Adrandom	Rp	11.000
29	Glukose Cito	Rp	3.000
30	GTT 5 x	Rp	60.000
31	HbA1C	Rp	100.000
32	Fruktosamin	Rp	140.000
33	Tromponin T	Rp	165.000
34	Insulin	Rp	150.000
35	C- Peptide	Rp	170.000
36	CK (CPK)	Rp	45.000
37	CKMB	Rp	60.000
38	Analisa Gas Darah	Rp	88.000
39	Natrium, Kalium, Chlorida	Rp	85.000
40	Calsium	Rp	30.000
41	Organik Phospor	Rp	30.000
42	Magnesium	Rp	35.000
43	Bicarbonat	Rp	76.000
44	FT 3	Rp	170.000
45	FT 4	Rp	102.000
46	T 3	Rp	75.000
47	T 4	Rp	75.000
48	TSH	Rp	85.000
	<b>Imunologi</b>		
1	LH	Rp	123.000
2	FSH	Rp	123.000
3	Prolactin	Rp	123.000
4	Progesteron	Rp	160.000
5	Estradiol	Rp	180.000

6	Beta HCG	Rp	180.000
7	Testosteron	Rp	180.000
8	Beta HCG Urine	Rp	180.000
9	Alfa Feto Protein	Rp	100.000
10	CEA	Rp	110.000
21	HbsAg Kualitatif	Rp	40.000
22	HbsAg Kuantitatif	Rp	55.000
23	HbsAb Kualitatif	Rp	40.000
24	HbsAb Kuantitatif	Rp	60.000
25	Anti Hbc	Rp	100.000
26	Anti Hbc IgM	Rp	205.000
27	HbeAg	Rp	125.000
28	Anti Hbe	Rp	25.000
30	Ig G Anti HAV	Rp	50.000
31	IgM Anti HCV	Rp	400.000
32	Ig G Anti HCV	Rp	400.000
33	Anti Toxoplasma Ig G	Rp	200.000
34	Anti Toxoplasma Ig M	Rp	200.000
35	Aviditas Anti Toxoplasma Ig G	Rp	200.000
36	Anti Rubela Ig G	Rp	105.000
37	Anti Rubela Ig M	Rp	120.000
38	Anti CMV Ig G	Rp	140.000
39	Anti CMV Ig M	Rp	135.000
40	Aviditas Anti CMV Ig G	Rp	250.000
41	Anti HSV 1 Ig G	Rp	220.000
42	Anti HSV 1 IgM	Rp	220.000
43	Anti HSV 2 IgG	Rp	220.000
44	Anti HSV 2 IgM	Rp	220.000
50	Anti Dengue IgG dan IgM	Rp	170.000
51	Widal	Rp	35.000
52	Widal pengenceran lengkap	Rp	120.000
53	Malaria ( Mikroskopik)	Rp	12.000
54	HIV Kualitatif	Rp	50.000
55	HIV Kuantitatif	Rp	100.000
56	ASTO	Rp	35.000
57	Rhematoid Faktor Kualitatif	Rp	35.000
58	CRP Kualitatif	Rp	35.000
59	ANA	Rp	200.000
60	LE Test	Rp	40.000
61	Sel LE	Rp	40.000
	<b>Klinik Rutin</b>		
1	Faeses Rutin	Rp	18.000
2	Darah Samar	Rp	22.000
3	Urin Rutin	Rp	14.000
4	Glukosa	Rp	8.000
5	Bilirubin	Rp	8.000
6	Sedimen	Rp	8.000
7	Protein Kualitatif	Rp	8.000
8	Protein Bence Jones Kualitatif	Rp	8.000
9	Test Kehamilan	Rp	20.000
10	Analisa CSF / Liquor terdiri dari : - Jumlah Sel - Glukosa - Protein Total	Rp	90.000

	- Bilirubin - Nonny Pandi		
<b>Narkoba</b>			
1	Metamphetamin		Rp 57.500
2	Opiat		Rp 57.500
3	Cocain		Rp 57.500
4	THC		Rp 57.500
5	Benzodiazepam		Rp 57.500
6	Barbiturat		Rp 57.500
<b>Lain-lain</b>			
1	Analisa Sperma		Rp 50.000
2	Antibodi Sperma		Rp 200.000
3	Analisa Batu Ginjal		Rp 90.000
4	Eosinofil Count		Rp 12.000
5	Thrombo test		Rp 80.000
6	D.Dimer		Rp 180.000
7	IgG , IgM ACA		Rp 400.000
8	Hb F		Rp 25.000
9	Mikrofilaria		Rp 12.000
10	Apo A1		Rp 90.000
11	Apo B		Rp 90.000
12	Lp (a)		Rp 150.000
13	C3, C4		Rp 360.000
14	Ig A		Rp 225.000
15	Ig E		Rp 120.000
16	Ig G		Rp 225.000
17	Ig M		Rp 225.000
18	Ig G / Ig M ACA		Rp 400.000

#### F. INSTALASI RADIOLOGI

NO	URAIAN	TARIF
<b>I. Pemeriksaan Tanpa Kontras</b>		
1	Thorax AP/PA	Rp 45.000
2	Abdomen AP	Rp 45.000
3	B N O AP	Rp 45.000
4	Pelvic AP	Rp 45.000
5	Digiti AP/L	Rp 45.000
6	Manus AP/O	Rp 45.000
7	Wrist Joint AP/L	Rp 45.000
8	Antebrachi AP/L	Rp 45.000
9	Humerus AP/L	Rp 45.000
10	Sheulder AP/L	Rp 45.000
11	Scapula AP/L	Rp 45.000
12	Claricula AP	Rp 45.000
13	Elbe Joint AP/L	Rp 45.000
14	Ankle Joint AP/L	Rp 45.000
15	Pedis AP/L	Rp 45.000
16	Cruris AP/L	Rp 45.000
17	Knee Joint AP/L	Rp 45.000
18	Femur AP/L	Rp 45.000
19	Hip Joint AP/L	Rp 45.000
20	Coxae AP	Rp 45.000

21	Costae	AP	Rp	45.000
22	Schedel	AP/L	Rp	60.000
23	Cervical	AP/L	Rp	70.000
24	Cervice-Theracalis	AP/L	Rp	70.000
25	Theracalis	AP/L	Rp	70.000
26	Therace-Lumbal	AP/L	Rp	70.000
27	Lumbal	AP/L	Rp	70.000
28	Lumbo-Sacral	AP/L	Rp	70.000
29	Sacrum	AP/L	Rp	60.000
30	Coecygeus	AP/L	Rp	60.000
31	Mandibula	AP/L	Rp	60.000
32	TMJ (Tempere-Mandibula Joint)		Rp	60.000
33	Maxilla	AP/L	Rp	60.000
34	Mastoid 1 organ		Rp	60.000
35	Sinus	AP/L	Rp	60.000
36	Nasal		Rp	60.000
37	Orbita		Rp	55.000
38	USG Upper Abdomen		Rp	125.000
39	USG Lower Abdomen		Rp	90.000
40	USG Upper + Lower Abdomen		Rp	150.000
41	C. ARM		Rp	300.000
42	Mamografi		Rp	200.000
43	Survei Tulang		Rp	300.000
<b>II. Pemeriksaan Dengan Kontras</b>				
1	Oesofagus (dgn kontras BaSo4)		Rp	150.000
2	MDF (dgn kontras)		Rp	180.000
3	Follow Through (dgn kontras)		Rp	250.000
4	Colon in Loop (Barium Enema dengan kontras)		Rp	250.000
5	Lopografi (dgn kontras BaSo4)		Rp	250.000
6	BNO/IVP (tanpa kontras)		Rp	200.000
7	Cystografi (tanpa kontras)		Rp	200.000
8	Uretre-Cystografi (tanpa kontras)		Rp	350.000
9	Uretrografi (tanpa kontras)		Rp	175.000
10	Fistulografi (tanpa kontras)		Rp	200.000
11	RPG (Retrograte Prolografi) tanpa kontras		Rp	180.000
12	ERCP (tanpa kontras)		Rp	350.000
13	H S G (tanpa kontras)		Rp	250.000
14	Sialografi (tanpa kontras)		Rp	180.000
15	A P G (tanpa kontras)		Rp	180.000
16	Myelografi (tanpa kontras)		Rp	250.000
17	Appendix (tanpa kontras)		Rp	180.000
18	Cor Analysa		Rp	180.000

#### G. INSTALASI PATOLOGI ANATOMI

NO	URAIAN	TARIF
<b>I. TARIF TANPA CYTO</b>		
A	Pasien RSUD dr RM Djoelham	
	<b>Sitologi</b>	
1	Aspirasi Biopsi Tubuh bagian Luar	Rp 55.000
2	Cairan : Pleura, Peritoneum, Ascites	Rp 110.000
3	Sikatan/ Bilasan Bronchus	Rp 110.000

4	Pap's Smear	Rp	45.000
5	Sputum 1 x	Rp	37.000
6	Sputum 3 x	Rp	110.000
7	Urine 1 x	Rp	37.000
8	Urine 3 x	Rp	110.000
9	Pemeriksaan Hormonal Serial 4x	Rp	90.000
	<b>Histopatologi</b>		
1	Operasi, Biopsi, Visum	Rp	82.000
B	Pasien Luar RSUD dr RM Djoelham		
	<b>Sitologi</b>		
1	Aspirasi Biopsi Tubuh bagian Luar	Rp	75.000
2	Cairan : Pleura, Peritoneum, Ascites	Rp	110.000
3	Sikatan/ Bilasan Bronchus	Rp	110.000
4	Pap's Smear	Rp	65.000
5	Sputum 1 x	Rp	65.000
6	Sputum 3 x	Rp	110.000
7	Urine 1 x	Rp	65.000
8	Urine 3 x	Rp	110.000
9	Pemeriksaan Hormonal Serial 4x	Rp	90.000
	<b>Histopatologi</b>		
1	Operasi, Biopsi, Visum	Rp	97.000
C	Aspirasi Tubuh Bagian Dalam (Paru, Abdomen, Tulang)	Rp	210.000
D	Biopsi Khusus (Hati, Ginjal, Tulang)	Rp	210.000
E	Pasien Khusus (PC) ( Histopatologi, Imprint, Sitologi, Scrapping, Aspirasi Biopsi )	Rp	225.000
<b>II. TARIF DENGAN CYTO</b>			
A	Pasien RSUD dr RM Djoelham		
	<b>Sitologi</b>		
1	Aspirasi Biopsi Tubuh bagian Luar	Rp	90.000
2	Cairan : Pleura, Peritoneum, Ascites	Rp	172.000
3	Sikatan/ Bilasan Bronchus	Rp	172.000
4	Pap's Smear	Rp	75.000
5	Sputum 1 x	Rp	63.000
6	Sputum 3 x	Rp	172.000
7	Urine 1 x	Rp	63.000
8	Urine 3 x	Rp	172.000
9	Pemeriksaan Hormonal Serial 4x	Rp	142.000
	<b>Histopatologi</b>		
1	Operasi, Biopsi, Visum	Rp	130.000
B	Pasien Luar RSUD dr RM Djoelham		
	<b>Sitologi</b>		
1	Aspirasi Biopsi Tubuh bagian Luar	Rp	120.000
2	Cairan : Pleura, Peritoneum, Ascites	Rp	172.000
3	Sikatan/ Bilasan Bronchus	Rp	172.000
4	Pap's Smear	Rp	105.000

5	Sputum 1 x	Rp	105.000
6	Sputum 3 x	Rp	172.000
7	Urine 1 x	Rp	105.000
8	Urine 3 x	Rp	172.000
9	Pemeriksaan Hormonal Serial 4x	Rp	142.000

#### H. INSTALASI REHABILITASI MEDIS

NO	URAIAN	TARIF
<b><u>I. Terapi dengan menggunakan Alat Non Elektrik</u></b>		
1	Latihan fisik dengan alat	Rp 19.000
2	Okupasi terapi	Rp 19.000
3	Terapi Wicara	Rp 19.000
4	Massage / Vibrator	Rp 20.000
5	Latihan gerak aktif & pasif movement	Rp 19.000
<b><u>II. Terapi dengan menggunakan Alat Elektrik</u></b>		
1	Short wave diathermi ( SWD )	Rp 25.000
2	Micro wave diathermi ( MWD )	Rp 25.000
3	Faradisasi/Galvanisasi dynatron	Rp 25.000
4	Traksi lumbal/Cervical	Rp 25.000
5	Ultra sound terafi ( UST )	Rp 25.000
6	Hydro terafi	Rp 25.000
7	Nibulaizer	Rp 25.000
8	Infra red/Infraphiil ( IR )	Rp 20.000
9	Ultra violet ( UV )	Rp 20.000

#### I. INSTALASI KEMOTORAN

NO	URAIAN	TARIF
<b><u>Pelayanan Ambulance</u></b>		
1	Dalam Kota Binjai ( Jarak $\leq$ 15 Km )	Rp 50.000
2	Binjai - Medan ( Jarak 20 Km s/d 30 Km )	Rp 100.000
3	Diluar Binjai - Medan ( Jarak 30 Km s/d 50 Km )	Rp 150.000
4	Diluar Binjai - Medan ( Jarak 51 Km s/d 100 Km )	Rp 250.000
5	Diluar Binjai - Medan ( Jarak $\geq$ 100 Km )	Rp 600.000
6	Diluar Propinsi Sumatera Utara	Rp 1.300.000
7	Sewa Ambulance per hari	Rp 500.000
8	Sewa Ambulance dengan Tim Terpadu per hari	Rp 700.000

#### J. INSTALASI GIZI

NO	URAIAN	TARIF
<b><u>Konsultasi</u></b>		
1	Kiriman rawat Inap / Jalan	Rp 15.000
2	Kiriman dari luar RS	Rp 20.000

### K. SMF PENYAKIT DALAM

NO	URAIAN	TARIF
1	NGT	Rp 16.500
2	Pemasangan Infus	Rp 16.500
3	a. Haemodialisa (HD)	Rp 420.000
	b. Pembilasan (HD)	Rp 90.000
4	EKG	Rp 45.000
5	USG Upper Abdomen ( Hati, KE, Ginjal, Pankreas, Limpa, P. darah )	Rp 125.000
6	USG Lower Abdomen	Rp 63.000
7	USG Upper + Lower Abdomen	Rp 150.000
8	USG Color Doppler	Rp 225.000
9	a. Endoscopic Ultra Sound (EUS)	Rp 950.000
	b. EUS + FNA	Rp 1.150.000
10	Biopsi Hati/Punksi, Aspirasi Abscess Hati/Asites	Rp 300.000
11	Endoskopi saluran cerna bagian Atas ( Esophago - Gastro - Duodenoskopi ) tanpa biopsi	Rp 400.000
12	Endoskopi saluran cerna bagian Bawah ( SCBB ) : Kolonoskopi	Rp 530.000
13	Biopsi melalui Endoskopi sc atas	Rp 490.000
14	Biopsi melalui Kolonoskopi	Rp 665.000
15	Endoskopi sal cerna dgn skleroterapi varises esofagus	Rp 665.000
16	Endoskopi sal cerna dgn ligasi varises esofagus	Rp 690.000
17	Kolonoskopi dengan polipektomi	Rp 855.000
18	ERCP	
	a. ERCP Sphincterotomy	Rp 3.500.000
	b. ERCP + Stent	Rp 4.000.000
	c. ERCP + Pengeluaran Batu Sal. Empedu	Rp 4.500.000
19	Endoscopy Pengeluaran Benda Asing	Rp 855.000
20	Pengambilan Cairan dalam lambung (Lumbal Lambung)	Rp 100.000
21	Suction	Rp 17.000

### L. SMF OBGYN DAN KANDUNGAN

NO	URAIAN	TARIF
<b>I</b>	<b><u>Rawat Jalan</u></b>	
1	Pemeriksaan ibu hamil	Rp 15.000
2	Pemeriksaan Ginekologi	Rp 15.000
3	Pemeriksaan Ginekologi + Pengambilan Pap's Smear	Rp 40.000
4	Pemeriksaan USG ( Obsterti atau Ginekologi )	Rp 60.000
5	Pemeriksaan Ginekologi + Biopsi (cervix, vagina, vulva dll)	Rp 40.000
6	VT (Vagina Touche)	Rp 40.000
7	Penjahitan luka perineum atau vagina dibawah 5 jahitan	Rp 36.000
8	Penjahitan luka perineum atau vagina diatas 5 jahitan	Rp 50.000
9	Kuret rawat jalan	Rp 95.000
10	Biopsi endometrium ( kuret bertingkat )	Rp 95.000
11	Extirpasi ( polyp cervix, condiloma, myoma geburt kecil )	Rp 57.500
12	Post coital test	Rp 57.500
13	Cauter condiloma	Rp 57.500



14	Inseminasi	Rp	95.000
15	Insis hymen perforata	Rp	95.000
<b>II</b>	<b><u>Tindakan di kamar bersalin</u></b>		
1	Partus spontan (dengan dan tanpa episiotomi)	Rp	750.000
2	Partus spontan + manual plasenta	Rp	900.000
3	Ekstraksi vacum (dengan dan tanpa episiotomi)	Rp	1.050.000
4	Manual aid (pertolongan persalinan presentasi bokong)	Rp	1.050.000
5	Manual aid pasien partus luar	Rp	750.000
6	Penanganan PPH pasien partus luar, seperti akibat : atonia, laserasi jalan lahir, sisa plasenta, dll	Rp	750.000
7	Klisma	Rp	25.000
<b>III</b>	<b><u>Tindakan di kamar kuret</u></b>		
1	Kuretase ( atau indikasi abortus, mola, dll )	Rp	750.000
NO	URAIAN	TARIF	
I	Tindakan di Kamar Bedah untuk Operasi Kecil		
1	Pengangkatan kista Bartholini / Garner	Rp	1.375.000
2	Kontap Post Partum	Rp	500.000
3	Kontap Laparascopi	Rp	800.000
4	Kuretase ( atau indikasi abortus, mola, dll )	Rp	750.000
5	Laparaskopi Diagnostik	Rp	800.000
6	Konisasi Cervix	Rp	1.600.000
II	Tindakan di Kamar Bedah untuk Operasi Sedang		
1	Colporaphy	Rp	1.250.000
III	Tindakan di Kamar Bedah untuk Operasi Besar		
1	Myomectomi tanpa penyulit	Rp	1.900.000
2	Ketektomi / SOD / SOS / BSO tanpa penyulit	Rp	1.900.000
3	SC tanpa penyulit	Rp	1.900.000
4	Total abdominal hysterectomi dgn atau tanpa salpingo oph	Rp	2.550.000
5	Trans vaginal hysterectomi ( TVH )	Rp	3.100.000
6	Ketektomi / SOD / SOS / BSO dengan penyulit	Rp	2.550.000
7	SC Hysterectomi	Rp	3.450.000
8	Laparotomi atas Indikasi KET	Rp	2.550.000
9	Laparotomi ligasi arteri hypogastrica	Rp	3.050.000
IV	Tindakan di Kamar Bedah untuk Operasi Khusus		
1	Laparascopi Operatif	Rp	3.450.000
2	Radikal Hysterectomi a/i ca. cervix	Rp	4.500.000
3	Radikal Operasi a/i ca. ovarium	Rp	3.475.000
4	Radikal Vulvectomi a/i ca. vulva	Rp	4.950.000

**M. SMF THT ( Telinga, Hidung dan Tenggorokan )**

NO	URAIAN	TARIF
<b><u>UPF Penyakit THT Sederhana</u></b>		
1	Tes penala dan berbisik	Rp 15.000
2	Siegel test	Rp 30.000
3	Katerisasi	Rp 40.000
4	Audiogram	Rp 24.000
5	Calori test	Rp 50.000

6	Lectoris tegmografi	Rp	60.000
7	Timpanometri	Rp	40.000
8	Bera	Rp	250.000
9	Endoscopy telinga, hidung	Rp	100.000
10	Nasoendoscopy	Rp	100.000
11	Laringoscopy	Rp	100.000
<b>Tindakan Medis dan Terapi</b>			
<b>I. Kecil</b>			
<b><u>Telinga</u></b>			
1	Ekstraksi corpus alineum liang telinga	Rp	60.000
2	Cerumen spooling	Rp	35.000
3	Insisi abses liang telinga	Rp	200.000
4	Insisi abses retroauricular	Rp	300.000
5	Parasentesa	Rp	125.000
6	Biopsi tumor telinga ekstra gramulasi liang	Rp	200.000
7	Biopsi tumor liang telinga & telinga luar	Rp	200.000
8	Kaustic membrana timpani	Rp	200.000
<b>II. Sedang</b>			
<b><u>Hidung</u></b>			
1	Insisi abses hidung / septum	Rp	270.000
2	Ekstraksi corpus alineum cavumnasi/ Corpus Tenggorokan	Rp	60.000
3	Kaustie konka alineum	Rp	140.000
4	Tampon hidung pada apistaksi/epistaksis	Rp	330.000
5	Biopasi tumor hidung dgn lokal anasthesi	Rp	200.000
6	Polipectomi	Rp	900.000
7	Konkotomi	Rp	750.000
8	Nasoantral window/Irigasi sinus (Kaak Spoelling)	Rp	500.000
<b><u>Tenggorokan</u></b>			
1	Tonsilektomi	Rp	900.000
2	Abses peritonsil	Rp	525.000
3	Abses leher dalam	Rp	1.200.000
4	Abses paara paringel/retrofaring	Rp	1.200.000
<b>III. Besar</b>			
<b><u>Telinga</u></b>			
1	Mastoideotomi	Rp	2.830.000
2	Parishondritis dgn narcose	Rp	1.550.000
3	Semua operasi sedang yg memakai narcose	Rp	1.550.000
<b><u>Hidung</u></b>			
1	Septum reseksi	Rp	2.830.000
2	Luc operasi	Rp	2.830.000
3	Operasi tumor oavumnasi dan Sinus	Rp	2.375.000
4	Operasi sinus/ Antrostomie	Rp	1.950.000
<b><u>Tenggorokan</u></b>			
1	Bedah mikrolaring	Rp	2.750.000
2	Bronchoscopy	Rp	2.750.000
3	Tumor pangkal lidah	Rp	2.750.000
4	Mulut dan paring dengan narkose	Rp	2.750.000
5	Tonsilektomi	Rp	2.750.000
6	Operasi cysta /tumor rongga mulut dan tenggorokan dengan anasthesi	Rp	2.250.000
7	Esofaguscopy dengan anasthesi	Rp	2.375.000
8	Trachestomy dengan anasthesi	Rp	2.830.000
<b>IV. Khusus</b>			

<b>Telinga</b>			
1	Timpano plastik	Rp	3.400.000
2	CAT (Combined approach timpono plastic)	Rp	3.400.000
3	Atresia liang telinga	Rp	3.400.000
4	Operasi plastik daun telinga	Rp	3.400.000
<b>Hidung</b>			
1	Angiofibroma nasoparing	Rp	3.950.000
2	Rhinotomi laktralis trans pahdul	Rp	3.950.000
3	Operasi plastik hidup	Rp	3.950.000
4	Operasi sinus etmoid	Rp	3.950.000
5	Operasi degloy	Rp	3.950.000
6	FESS	Rp	3.950.000
<b>Tenggorokan</b>			
1	Laringecitomi	Rp	4.900.000
2	Laringofisure	Rp	4.900.000

#### N. SMF MATA

NO	URAIAN	TARIF
1	Pemeriksaan produksi air mata / Schiraur Test	Rp 17.000
2	Pemeriksaan slit lamp / Direct Function	Rp 17.000
3	Pemeriksaan autorefraktometri	Rp 25.000
4	Pemeriksaan lapang pandangan :	
	- Goldman	Rp 25.000
	- Octopuss	Rp 45.000
5	Pemeriksaan tonometer non contact	Rp 22.500
6	Pemeriksaan biometri & keratometri	Rp 50.000
7	Pemeriksaan indirect funduscopy	Rp 12.000
8	Pemeriksaan USG Mata	Rp 100.000
9	Pemeriksaan exophthalmometri	Rp 12.000
10	Tindakan :	
	- Ekstraksi korpus konjungtiva dan kornea	Rp 100.000
	- Epilasi/ Spuuling	Rp 50.000
	- Anel test	Rp 50.000
<b>I</b>	<b>Operasi Kecil, terdiri dari :</b>	Rp 200.000
1	Insisi Kalazion/Hordelum	
2	Ekstirpasi granuloma konjungtiva	
3	Biopsi adnexa	
4	Scraping kornea	
5	Tarsoraphy	
<b>II</b>	<b>Operasi Sedang, terdiri dari :</b>	Rp 600.000
1	Anterior lamellar reposisi	
2	Splitting suture	
3	Ellips insisi	
4	Flap konjungtiva	
5	Parasentesis	
6	Trauma palpebra minimal	
7	Probing duktus nasolakrimalis	
8	Pterygeum tanpa graft	
9	Eksisi kista dan tumor adnexa	
<b>III</b>	<b>Operasi Sedang Khusus, terdiri :</b>	Rp 750.000
1	Pterygeum dengan graft	
2	Dermatokalasis	
3	Kantotomi	
<b>IV</b>	<b>Operasi Besar, terdiri dari :</b>	Rp 1.750.000
1	Ekstraksi katarak +/- lensa tanam	
2	Trabekulektomi	
3	Hechting kornea dgn komp. Hypema, prolaps iris	
4	Koreksi strabismus	

5	Ekstirpasi tumor besar		
6	Benda asing intra okuli/orbita		
7	Enukleasi/ eviscerasi tanpa cangkok lemak kulit		
8	YAG Laser		
9	Argon Laser		
10	Bukling sklera (ablatio retina)		
11	Blefaropalsty kosmetik		
<b>V</b>	<b>Operasi Besar Khusus, terdiri :</b>	Rp	3.000.000
1	Double prosedur (ekstraksi dengan trabekulektomi )		
2	Enukleasi dgn cangkok lemak kulit		
3	Eviscerasi dgn cangkok lemak kulit		
4	Keratoplasti		
5	Ekstirpasi tumor retrobulbar		
6	Dacriosistorinostomi (DCR)		
7	Koreksi ptosis +Graft fascia lata		
8	Ekstirpasi tumor + Rekontruksi dengan graft		
9	Rekonstruksi soket dengan graft mukosa bibir		
10	Rekonstruksi ektropin sikatrik dengan graft kulit		

#### O. SMF. PSIKIATRI

NO	URAIAN	TARIF
<b>A</b>	<b>Pemeriksaan</b>	
1	Biaya pemeriksaan kesehatan jiwa (rohani)	Rp 36.000
2	Biaya pemeriksaan surat keterangan bebas narkoba	Rp 36.000
3	Biaya pemeriksaan visum psikiatri	Rp 90.000
<b>B</b>	<b>Penatalaksanaan/ terapi :</b>	Rp 46.000
	Psikoterapi :	
	- Psikoanalisis	
	- CBT (Cognitive Behaviour Therapy)	
	- Marital Therapy	
	- Family Therapy	
	- Psikoedukasi	

#### P. SMF PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN

NO	URAIAN	TARIF
<b>I</b>	<b>Tindakan Khusus :</b>	
	- ED :	Rp 180.000
	- Incisie	
	- Shaving	
	- Curetage	
	- Biopsi	
<b>II</b>	<b>Operasi :</b>	
	- Excisie Kecil	Rp 450.000
	- Excisie Sedang	Rp 600.000
	- Excisie Besar	Rp 900.000
<b>III</b>	<b>Operasi Khusus</b>	
	- Dermabrasi Kecil	Rp 700.000
	- Dermabrasi Sedang	Rp 900.000

- Dermabradi Besar	Rp	1.500.000
- Mini Liposuction	Rp	3.500.000
- Liposuction	Rp	4.000.000
- Transfer Fat	Rp	2.500.000
- Bromhidrosis	Rp	500.000
- Bleparoplasty Atas/Bawah	Rp	1.500.000
- Filler/Botox (hanya tindakan, OS membeli obat sendiri)	Rp	500.000

#### Q. SMF GIGI DAN MULUT

NO	URAIAN	TARIF
1	Pengobatan Post ekstraksi	Rp 20.000
2	<b>Tumpatan sementara / preparasis</b>	Rp 20.000
3	Pencabutan gigi (1 gigi) +sput + PH cain/lidocain	Rp 40.000
4	Trepanasi	Rp 30.000
5	Cabut gigi dengan separasi dengan bur	Rp 60.000
6	Tumpatan amalgam	Rp 50.000
7	Pengisian saluran akar	Rp 40.000
8	Tambalan komposit/sinar	Rp 75.000
9	Pencabutan gigi susu/kloretyl	Rp 40.000
10	Scalling / per rahang	Rp 50.000
11	Dental rontgen	Rp 31.000
12	Clearfil	Rp 50.000
13	Protesa lepas sebagian acrilic 1 gigi / rahang	Rp 150.000
14	Tambahan / 1 gigi / rahang	Rp 50.000
15	Protesa lepas sebagian frame/valplas 1 gigi/rahang	Rp 800.000
16	Rebacing protesa penuh	Rp 250.000
17	Reparasi protesa sebagian	Rp 100.000
18	Mahkota/jaket crown acrilic	Rp 200.000
19	Ortodonti cekat (kasus ringan)	Rp 3.000.000
20	Ortodonti cekat (kasus sedang)	Rp 3.500.000
21	Ortodonti cekat (kasus berat)	Rp 4.500.000
22	Kontrol tanpa penggantian bahan	Rp 50.000
23	Kontrol dengan penggantian bahan	Rp 100.000
24	Removable ortodonti/rahang	Rp 750.000
25	Prothesa Penuh / Rahang	Rp 750.000
26	Mahkota/jaket crown porcelein	Rp 800.000

#### R. TINDAKAN OPERASI

NO	URAIAN	TARIF
<b>I</b>	<b>Sederhana - 1 :</b> - Kontrol & pembersihan luka - Buka jahitan 5 buah	Rp 30.000
<b>II</b>	<b>Sederhana - 2 :</b> - Buka jahitan 5 buah - Incisi drainase abses - Buka wiring	Rp 80.000
<b>III</b>	<b>Kecil :</b> - Alveolektomi - Biopsi - Frenektomi	Rp 315.000

	- Reposisi luksasi mandibula - Odontectomi Kls I, II - Apeka resectie		
IV	<b>Sedang - 1 :</b> - Odontectomi Kls III - Marsupialisasi kista - Wiring / splinting - Rekontruksi jaringan lunak - Reimplantasi gigi avulsi	Rp	1.155.000
V	<b>Sedang - 2 :</b> - Labio plasti dgn lokal anasthesi - Penutupan oro-antral fistula - Reduksi, reposisi, immobilisasi ( tertutup )	Rp	1.837.500
VI	<b>Canggih :</b> - Dental inplant (tanpa protesa)	Rp	6.825.000

#### S. SMF PARU

NO	URAIAN	TARIF	
1	Proof Punksi	Rp	125.000
2	Aspirasi cairan pleura	Rp	125.000
3	Pemasangan WSD (Thorax drainage)	Rp	900.000
4	Transthoracal lung biopsy	Rp	165.000
5	Bronkoskopi	Rp	400.000
6	Spirometri	Rp	60.000
7	Pleurodesis	Rp	100.000
8	Kemoterapi	Rp	190.000
9	Test Alergi	Rp	200.000
10	Paal Paru	Rp	50.000
11	Inhaler	Rp	50.000

#### T. SMF NEUROLOGI

NO	URAIAN	TARIF	
1	Elektro Encophalografi ( EEG )	Rp	300.000
2	Elektro Myografi ( EMG )	Rp	300.000
3	Trans Cranial Dupler ( TCD )	Rp	500.000

#### U. SMF ANAK

NO	URAIAN	TARIF	
1	Pleural Punctie	Rp	120.000
2	Elektrocardiografi ( EKG )	Rp	40.000
3	Mantoux Test	Rp	65.000
4	Lumbal Punctie	Rp	120.000
5	Eko Kardiografi	Rp	250.000

#### V. SMF KARDIOLOGI

NO	URAIAN	TARIF	
1	Elektro Kardiografy ( EKG )	Rp	40.000

2	Treadmill Tets	Rp	200.000
3	Eko Kardiografy	Rp	250.000
4	Holter Monitor	Rp	400.000
5	Monitor EKG	Rp	100.000

#### W. SMF BEDAH

NO	URAIAN	TARIF	
<b>Tindakan Medis dan Terapi</b>			
<b>I. Sederhana</b>			
1	Tumor Jinak (Antheroma lipomen, dsb)	Rp	100.000
2	Pembersihan dan Jahit luka 1-5 jahitan	Rp	100.000
3	Pembersihan dan Jahit luka 6-10 jahitan	Rp	200.000
4	Pembersihan dan Jahit luka di atas 10 jahitan	Rp	300.000
5	Pembersihan Luka/ Ganti Verban	Rp	30.000
6	Deposisi fraktur tertutup (dislokasi sederhana anastesi)	Rp	100.000
7	Encisi/Eksisi exterpasi	Rp	100.000
8	Luka bakar bawah 10 % tanpa komplikasi	Rp	100.000
9	Pemasangan kateter	Rp	15.000
10	Bouginagi	Rp	100.000
11	Biopsi surgical pada jar bawah kulit	Rp	110.000
12	Pemasangan gips extremitas tanpa reposisi	Rp	120.000
13	Bidai (Spalk) :		
	- Pendek	Rp	25.000
	- Sedang	Rp	50.000
	- Panjang	Rp	100.000
14	Nelly Traksi (Pencabutan Kuku)	Rp	100.000
15	Amputasi jari kaki di Poli	Rp	300.000
16	Amputasi jari tangan	Rp	300.000
<b>II. Kecil</b>			
1	Tunor Jinak (Antheroma lipomen, dsb) di COT	Rp	600.000
2	Reposisi fraktur tertutup/dislokasi sederhana dengan anastesi	Rp	600.000
3	Sunat	Rp	300.000
4	Blass Punksi	Rp	600.000
5	Biopsi surgical pada organ dalam	Rp	600.000
6	Meatotomi	Rp	600.000
7	Vasektomi	Rp	600.000
8	Businasi (pada awal stenosis)	Rp	600.000
9	Pemasangan gips tanpa traksi	Rp	600.000
10	Sambung Seudan	Rp	600.000
11	Bibir sumbing	Rp	650.000
12	Fibro Adenome Mammae (FAM)	Rp	650.000
<b>III. Sedang - 1</b>			
1	Kateterisasi Uretra	Rp	1.875.000
2	Pasang gips dengan anastesi umum atau traksi	Rp	1.875.000
3	Biopsi dengan anastesi	Rp	1.875.000
4	Sistotomi urine	Rp	1.875.000
5	Pemasangan canule pada peritoneal dialise	Rp	1.975.000
6	Scunde hecting	Rp	1.975.000
7	Resposisi extrimitas	Rp	1.975.000
8	Luka bakar diatas 10 % keadaan sensitif	Rp	1.750.000
9	Luka bakar diatas 50 % keadaan sensitif	Rp	1.950.000
10	Thorax drainage	Rp	1.825.000
<b>IV. Sedang - 2</b>			

1	Hidrokele / varikocele	Rp	2.550.000
2	Appendictomi	Rp	2.550.000
3	Herniotomi	Rp	2.550.000
4	Hemiographie	Rp	2.550.000
5	Haemorroid	Rp	2.550.000
6	Vesicolithiasis / batu buli-buli	Rp	2.550.000
7	Fibro adenome hammae	Rp	2.550.000
8	Exploras carpus	Rp	2.550.000
9	Bibir sumbing biasa / duplex	Rp	2.550.000
10	Amputasi jari kaki dan jari tangan	Rp	2.550.000
11	Libiochizis	Rp	2.550.000
12	Dislokasi sendi, bahu, siku, pergelangan tangan, interphalanx, pinggul	Rp	2.550.000
13	Pertucantus nephofostomi	Rp	2.550.000
14	Debridemen fraktur terbuka, pemasangan gips - atau skletal	Rp	2.550.000
15	Cabut implant orthopedi	Rp	2.550.000
	<b>V. Besar</b>		
1	Prostatectomic / ureterolithotomi	Rp	3.750.000
2	Operasi Plastik	Rp	3.750.000
3	Simple Mastectomi	Rp	3.750.000
4	Sub total lebectomi	Rp	3.750.000
5	Sub total thyroidestomi	Rp	3.750.000
6	Arthroscopy	Rp	3.750.000
7	Colostomi	Rp	3.750.000
8	Koreksi - Obstectomi	Rp	3.750.000
9	Amputasi extremitas	Rp	3.750.000
10	Bibir sumbing mengenai palatum/ rongga hidung	Rp	3.750.000
11	Palatum plastik	Rp	3.750.000
12	Kriptorhismus, hypospadia	Rp	3.750.000
	<b>VI. Khusus</b>		
1	Radical matectomi	Rp	6.700.000
2	Radical neck dissectomie regional perfusion	Rp	6.700.000
3	Hiphorosthesis	Rp	6.700.000
4	Scoliosis corection	Rp	6.700.000
5	Anteriorfision vertebrae	Rp	6.700.000
6	Hip fraktur	Rp	6.700.000
7	Bedah paru reseksi	Rp	6.700.000
8	Multiple	Rp	6.700.000
9	Fraktur	Rp	6.700.000
10	Operasi vesculer	Rp	6.700.000
11	Transection aesophagus	Rp	6.700.000
12	Reseksi hepar maxtum	Rp	6.700.000
13	Comminutive fraktur	Rp	6.700.000
14	Shunting	Rp	6.700.000
15	Knee prothesis	Rp	6.700.000
16	Pelvic fraktur	Rp	6.700.000
17	Internal fixatie tulang belakang	Rp	6.700.000
18	Operasi sendi-sendi besar (coxae, knee)	Rp	6.700.000
19	Laparotomie + reseksi usus	Rp	6.700.000
20	TUR Prostat	Rp	6.700.000
21	TUR Buli	Rp	6.700.000
22	Laparoskopi cholestectomi	Rp	6.700.000
23	Laparoskopi Appendectomi	Rp	6.700.000



**X. PEMERIKSAAN/PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA/SURAT KETERANGAN**

NO	URAIAN	TARIF
<b>I</b>	<b><u>Pemeriksaan</u></b>	
1	Biaya Pemeriksaan Kesehatan untuk keperluan pendidikan	Rp 75.000
2	Biaya Pemeriksaan Kesehatan untuk keperluan pekerjaan	Rp 150.000
<b>II</b>	<b><u>Surat Keterangan</u></b>	
1	Surat tanda dirawat / di Op Name	Rp 10.000
2	Surat Keterangan Sakit / Sehat	Rp 10.000
3	Surat Keterangan Lahir	Rp 10.000
4	Surat Keterangan Meninggal	Rp 10.000
5	Surat Keterangan Cuti	Rp 10.000
6	Surat Keterangan Dokter Penguji Tersendiri ( DPT )	Rp 150.000
<b>III</b>	<b><u>Surat Keterangan Visum</u></b>	
1	Untuk kepentingan Hukum	Rp 25.000
2	Untuk kepentingan Asuransi	Rp 25.000
<b>IV</b>	<b><u>Biaya Rekam Medis</u></b>	
1	Pasien dirawat 1 s/d 3 hari	Rp 7.500
2	Pasien dirawat 4 s/d 7 hari	Rp 8.500
3	Pasien dirawat 8 s/d 30 hari	Rp 9.500
<b>V</b>	<b><u>O2/ per liter</u></b>	Rp 250
<b>VI</b>	<b><u>Biaya Legalisasi Surat Keterangan/ lembar</u></b>	Rp 2.000

**Y. INSTALASI PEMULSARAAN JENAZAH**

NO	URAIAN	TARIF
<b><u>PERAWATAN JENAZAH</u></b>		
<b>I.</b>	<b><u>Umum dalam Negeri</u></b>	
1	Rawat Inap Jenazah	
	a. Tanpa kamar pendingin per hari	Rp 20.000
	b. Dalam kamar pendingin per hari	Rp 50.000
2	Pengawetan jenazah :	
	- Untuk 1 hari	Rp 160.000
	- Untuk 2 hari	Rp 235.000
	- Untuk 3 hari	Rp 290.000
3	Penggalian kubur	Rp 1.250.000
<b>II.</b>	<b><u>Warga Negara Asing (WNA)</u></b>	
1	Rawat Inap Jenazah	
	a. Tanpa kamar pendingin per hari	Rp 200.000
	b. Dalam kamar pendingin per hari	Rp 1.000.000
2	Pengawetan jenazah :	
	- Untuk 1 hari	Rp 875.000
	- Untuk 2 hari	Rp 1.200.000
	- Untuk 3 hari	Rp 1.600.000

## 2. PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU DAN PUSKESMAS KELILING

### A. TARIF PELAYANAN POLIKLINIK RAWAT JALAN & GAWAT DARURAT

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN	KETERANGAN
1.	Kunjungan Poli Umum	5.000,-	Termasuk biaya obat selama 3 hari
2.	Kunjungan Poli Spesialis	7.500,-	
3.	Kunjungan Pelayanan Gawat Darurat	10.000,-	

### B. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN/HARI	KETERANGAN
1.	Biaya rawat inap	40.000,-	Tidak termasuk biaya obat-obatan dan bahan/alat kesehatan habis pakai, oksigen dan atau pemanfaatan fasilitas peralatan medik/penunjang medik.
2.	Biaya persalinan normal dan perawatan bayi/3 hari	500.000,-	
3.	BIAYA pemakaian barang habis pakai		
	1. Infus set anak	Rp. 4.000,-	
	1. Infus set dewasa	Rp. 3.500,-	
	2. Wing needle	Rp. 6.000,-	
	3. Abokat	Rp. 4.500,-	
	4. NGT	Rp. 10.000,-	
	5. Sol Ringer Laktat	Rp. 2.500,-	
	6. Sol NaCl	Rp. 2.500,-	
	7. Sol Dektrose	Rp. 2.500,-	
	8. Oksigen/ltr	Rp. 5.000,-	
	9. Kateter Urine	Rp. 4.000,-	

### C. TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN	KETERANGAN
1.	Pemeriksaan Hb	5.000,-	
2.	Kadar gula darah	5.000,-	
3.	Golongan darah	5.000,-	
4.	Ureum urine	5.000,-	
5.	Plano test/test kehamilan	5.000,-	
6.	Asam urat	5.000,-	
7.	Faeces Rutin	5.000,-	
8.	Darah rutin	5.000,-	

9.	Pemeriksaan kualitas air: a. Air bersih b. Air minum	5.000,- 5.000,-	Tidak termasuk biaya pemeriksaan laboratorium
10.	Limbah cair rumah sakit	5.000,-	
11.	Air kolam renang	5.000,-	
12.	Air badan air	5.000,-	
13.	Limbah cair kegiatan industri (lengkap)	5.000,-	
14.	Koline estrase	5.000,-	
15.	Makanan dan minuman	5.000,-	

#### D. TARIF PELAYANAN PENUNJANG

	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN	KETERANGAN
1.	USG	50.000,-	
2.	EKG	30.000,-	
3.	Pemasangan Infus	5.000,-	
4.	Pemasangan NGT	5.000,-	

#### E. TARIF PELAYANAN TINDAKAN PERSALINAN

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN	KETERANGAN
1.	Partus spontan (normal)	350.000,-	
2.	Partus spontan (normal) dengan <i>heacting</i>	400.000,-	
3.	Partus dengan Ekstraksi vakum	750.000,-	
4.	Manual aid	750.000,-	
5.	Tindakan Klisma	15.000,-	
6.	Tindakan Curetase	400.000,-	

#### F. TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN/TINDAKAN GIGI

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN	KETERANGAN
1.	Pemeriksaan gigi	5.000,-	
2.	Penambalan gigi sementara	5.000,-	
3.	Penambalan gigi/amalgama/komposit/sinar	5.000,-	
4.	Pengisian saluran akar	5.000,-	
5.	Pencabutan gigi dewasa	10.000,-	
6.	Pencabutan gigi susu	5.000,-	
7.	<i>Scalling</i>	12.500,-	
8.	Trepanasi	5.000,-	
9.	Pencabutan gigi dengan separasi bor	20.000,-	
10.	Insisi, abses	5.000,-	

#### G. TARIF PELAYANAN ADMINISTRASI

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN	KETERANGAN
1.	Surat keterangan kesehatan, sakit, istirahat, dirawat, kelahiran, rujukan, kematian dan sejenisnya	5.000,-	
2.	Surat keterangan cuti bersalin dan sejenisnya	5.000,-	
3.	<i>Visum et Repertum</i> , keperluan Asuransi dan sejenisnya	10.000,-	Tidak termasuk otopsi
4.	Surat keterangan untuk keperluan Jasa Raharja	10.000,-	

#### H. TARIF PELAYANAN PUSKESMAS KELILING

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN	KETERANGAN
1.	Dalam kota Binjai	20.000,-	
2.	Luar kota	5.000,-/km	
3.	Sewa Puskel (tanpa bensin)	100.000,-/hari	
4.	Sewa Puskel + tim terpadu	250.000,-/hari	

#### I. TARIF PELAYANAN PEMUSNAHAN SAMPAH MEDIS

NO	URAIAN JENIS PELAYANAN	SATUAN Rp/liter/kg	KETERANGAN
1.	Sampah medis infeksi	5.000,-	Sarana pelayanan kesehatan swasta

**WALIKOTA BINJAI,**

**ttd**

**MUHAMMAD IDAHAM**

**LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI**  
**NOMOR : 14 TAHUN 2011**  
**TANGGAL : 6 DESEMBER 2011**  
**TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH**  
**KOTA BINJAI NOMOR 4 TAHUN 2011**  
**TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN**

1. Pendidikan :
  - a. Co-As Rp. 15.000,-/Bagian
  - b. D-3 Rp. 10.000,-/Siklus
2. Penelitian :
  - a. S-1 Rp. 50.000,-/sekali penelitian
  - b. S-2 Rp. 75.000,-/sekali penelitian
  - c. S-3 Rp. 100.000,-/sekali penelitian

**WALIKOTA BINJAI,**

**ttd**

**MUHAMMAD IDAHAM**